

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISELESAIKAN SECARA ADAT YANG
TIDAK SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN (KUHP DAN KUHP)**
(Study kasus Desa Ture dan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung di Kabupaten Batang Hari)

FUAD M.YUSUF

Abstrak

The objective of this research is to give an alternative approach that can be used to account for murder crimes in accordance with the legal formal criminal code and material criminal code. This research was conducted in Batanghari Regency (Ture Village and Lubuk Ruso Village). This is a descriptive research that describes the role of adapt law in settling a murder case in relation with National Criminal code renewal.

Police investigation must not be discontinued despite that adapt law has settled the case. Chapter 102 article (1) of Act No.8 of 1981 says that an investigator who has knowledge, receive a report of a crime act must immediately conduct a necessary investigation. Further more, chapter 106 of the same act also says the same thing. In addition to this, chapter 14 article (1) letter g of act No.2 of 2002 on Police of The Republic of Indonesia Stipulates that the police of the Republic of Indonesia have the duty of conducting an investigation and research of any kinds of criminal code and other legislation.

PENDAHULUAN

Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Tetapi disamping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup sebagai peristiwa pidana dengan batasan-batasan tertentu menurut Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (3) b. (Bambang Poernomo : 1979).

“Kejahatan” merupakan perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum (perbuatan melanggar hukum). Sedangkan “pelanggaran” merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum. “Tindak pidana formal” dirumuskan sebagai wujud perbuatan itu (contoh : Pencurian Pasal 362 KUHP dan Memalsukan surat (Pasal 263 KUHP). “Tindak Pidana Material” dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan “Suatu akibat” tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu (Contoh : Pembunuhan Pasal 338 KUHP dan Pembakaran Rumah Dengan Sengaja Pasal 187 KUHP).

Di Kabupaten Batang Hari (1998 s.d 2007) terjadi atau tercatat kasus/peristiwa tindak pidana “Pembunuhan” yang diselesaikan secara adat (hukum adat), yaitu 5

(lima) kasus (Sumber data Polres Batang Hari dan Pengadilan Negeri Ma. Bulian),. Dua (2) kasus diselesaikan secara adat (hukum adat) penuh tanpa dilanjutkan pada proses hukum menurut sistem. Peradilan Pidana Indonesia dan Tiga (3) kasus diselesaikan secara adat (hukum adat) dengan dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP-Indonesia (Penyidik Polri, Jaksa Penuhntut Umum dan Sidang Pengadilan Negeri).

Kenyataan ini merupakan suatu bukti bahwa di Kabupaten Batang Hari fungsi dan peranan Lembaga Adat masih sangat besar, sehingga setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah–mufakat diakui dan dita’ati serta dilaksanakan dengan baik oleh anggota masyarakat (keluarga pelaku/terdakwa dan keluarga korban). Dengan kata lain, proses penyelesaian secara adat (hukum adat) akan mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan/pelanggaran.

Ditinjau dari segi hukum positif (KUHP/WvS), penyelesaian kasus/ peristiwa pidana pembunuhan/ pelanggaran tersebut diatas tidak mungkin dilakukan secara adat (hukum adat) karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 344 KUHP dan Pasal 95 ayat

(2) UUDS-50. Akan tetapi khusus terhadap kasus yang bersifat ringan dan tidak ada padannannya dalam hukum positif dapat diselesaikan secara adat (hukum adat) dengan mempedomani ketentuan:

Hukum Positif (Perundang-Undangan) yaitu :

- Pasal 5 ayat (3) Sub b UU.No.1 Drs 1951, yang berbunyi, “ Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka dianggap diancam dengan dan/ atau denda lima ratus rupiah yaitu sebagai hukuman pengganti bila-mana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum..”
- Pasal 14 ayat (2) UUDS-50, yang berbunyi “Tiada seorangjuapun boleh dituntut untuk delik atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya”
- Pasal 28 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Ayat (1) yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
 - Ayat (2) yang berbunyi “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa “
- Pasal 6 ayat (1) yo Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP, yang berbunyi “Penyidik berwenang mengadakan penghentian penyidikan”.
- Putusan M.A. No. 1644 K/Pid/1988 Tentang “Penolakan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) karena tidak menghormati Hukum Adat”.

Hukum Adat (Hukum tidak tertulis), yaitu :

- Hukum adat dijiwai oleh Pancasila, dijiwai sifat kekeluargaan yang magis

religius, dimana diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting adalah “Penyelesaian yang membawa kerukunan, keselarasan dan ke-keluargaan (Hilman Hadikusuma, 1984:21).

- Sistem peradilan social secara umum membuahkan kesejahteraan dan keamanan bagi anggotanya, namun sistem peradilan pidana lebih menimbulkan kenistaan (Sardjono Dirdjosisworo, 1983 : 1).
- Hukum adat berfungsi sebagai “Pencegah, penengah perdamaian, dan pemersatu tidak seperti membelah buluh ; Satu diangkat, satu dipijak). Hukum adat tidak mengenal hukuman penjara dan sebagainya, karena menganggap “manusia hidup tidak ada yang tidak akan bertobat”.

Memang benar bahwa terhadap kasus/ peristiwa tindak pidana kejahatan (pembunuhan) atau pelanggaran dan delik-delik lainnya, rakyat pada umumnya menerima KUHP, tetapi karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas di pengadilan Negeri dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa kadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.

Prof. Bushar Muhammad, SH menyebutkan Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan mengancam atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutu an, bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Menurut **Van Vollenhoven**, Sumber hukum adat adalah “kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang dengan tradisi rakyat”. Menurut **Ter Haar**, Sumber hukum adat adalah “Kebiasaan tradisionil rakyat”. Menurut **Djojodiguno**, sumber hukum adat adalah “Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya

sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih”.

Sekarang dalam Rancangan KUHP Nasional (Baru), maka disamping tetap dipergunakannya pasal 1 dari WvS (dimana dinyatakan perlu adanya terlebih dahulu “perundang-undangan pidana”) yang mensyaratkan bahwa sumber hukum pidana adalah Undang-undang, maka ditegaskan pula dalam salah satu ayat berikutnya bahwa hal ini “tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan atau padanannya dalam peraturan perundang-undangan”.

Barda Nawawi Arief. menjelaskan bahwa reformasi hukum dan keadilan tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, selanjutnya dikatakan bahwa masalah reformasi hukum dan keadilan bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi). Lebih jauh dikatakan bahwa reformasi hukum tidak hanya memperbaharui substansi hukum (*legal substance reform*), melainkan juga legal structure reform dan legal culture reform di mana di dalamnya terdapat pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).

Membangun budaya hukum Indonesia dari segi hukum substantif tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan merupakan negara kekuasaan (*machtstaat*). Oleh karena itu mengembalikan prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam arti konseptual dan fungsional mau tidak mau harus dilakukan. Pada dasarnya, *rechtstaat* mengandung elemen-elemen kebebasan individual melalui prosedur hukum yang dilaksanakan di pengadilan, dan dibarengi dengan alat paksa dalam melaksanakan

misinya untuk menekan absolutisme, sehingga suatu negara yang berdasarkan hukum mengharuskan terselenggaranya pembagian hak-hak dasar universal masyarakat secara sejajar.

Masalah nilai dalam hukum dengan sendirinya mencakup masalah kesadaran hukum, karena kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki yang seharusnya ada. Menurut sejarahnya kesadaran hukum timbul dalam rangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekuensi dari masalah yang timbul dalam penerapan tata hukum atau hukum positif, apakah dasar sahnya hukum adalah pengendalian dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat.

Kepatuhan hukum dianggap memiliki hubungan erat dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan hukum merupakan variabel tergantung. Selain itu yang terletak antara hukum dan perilaku manusia yang nyata. Kesadaran hukum merupakan semua proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia (bisa muncul - bisa tidak), akan tetapi kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Namun demikian penilaian tentang adil tidaknya suatu hukum positif senantiasa tergantung pada taraf penyesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Adalah untuk memberikan suatu alternatif bentuk pendekatan baru yang dipakai dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana pembunuhan berdasarkan azas hukum pidana formal dan pidana materiil terutama atas legalitas asas kepastian hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis menggambarkan tentang peranan lembaga adat dalam penyelesaian

tidak pidana pembunuhan (berat) dan kaitannya dengan pembaharuan KUHP Nasional.

Teknik Pendekatan

Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif artinya penelitian ini menitik beratkan pada pendekatan terhadap kaedah-kaedah hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang terdapat dalam hukum positif, khususnya dalam hukum pidana dan hukum adat. Untuk melengkapi pendekatan dimaksud akan dilakukan studi lapangan guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Batang Hari lokasi terjadinya kasus pembunuhan yang diselesaikan secara Adat (Desa Ture dan Desa Lubuk Ruso).

PEMBAHASAN

FAKTA HUKUM DILAPANGAN

Kasus Pembunuhan yang Diselesaikan Secara Adat (Hukum Adat) Tidak Dilanjutkan ke Pengadilan Negeri..

Tahun 1999, Peristiwa pembunuhan berawal dari tindakan saudara Jaini warga Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (korban), menebang "Pohon Durian Milik Adat" oleh saudara Jangte Kades Pulau Betung (pelaku dan kawan-kawan) menegur saudara Jaini (korban), bunyi kalimatnya :

- Pelaku : mengapo nebang duren milik adat (warisan bersama).
- Korban : sayo jugo punyo hak atas pohon duren tersebut (harto warisan bersamo), siapa yang berani melarang atau menentang, silahkan temui saya di Kantor Polsek Pelayung (Jembatan Mas).

Mendengar tantangan tersebut saudara Jangte dan kawan-kawan langsung menuju Kantor Polsek Pelayung (Jembatan Mas) dengan membawa senjata tajam menemui saudara Jaini (korban) yang sedang berada di Kantor Polsek Pelayung.

Melihat kedatangan Jangte dan kawan-kawan, datang dengan membawa senjata tajam, maka saudara **Jaini** lari kerumah

warga disebelah Kantor Polsek. Dirumah inilah nyawa Jaini dihabisi oleh Jangte dan kawan-kawan (meninggal ditempat kejadian), termasuk anak korban bernama **Haidir bin Jaini** yang berusaha menolong orang tuanya dari amukan massa tersebut (meninggal dirumah Sakit). Oleh karena Peristiwa pembunuhan itu dilakukan oleh massa, pihak kepolisian tidak dapat berbuat banyak (mengamankannya karena personil terbatas).

Terhadap kejadian tersebut, atas inisiatif Lembaga Adat (Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan Pelayung), Pemerintah setempat dan Tuo Tenganai Kedua belah pihak (korban dan pelaku) yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan, diadakan musyawarah adat dan tercapailah kata sepakat bahwa kasus pembunuhan ini diselesaikan secara adat, demi tetap terpeliharanya keseimbangan kerukunan hidup antar keluarga kedua warga desa tersebut (desa Pulau Betung dan Desa Lopak Aur). Dengan pengenaan pembebanan menurut adat kepada pihak pelaku (Jangte dan kawan-kawan) berupa :

- Kerbau, beras dan selemak semanisnya (untuk dimasak dan dimakan bersama),
- Uang kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk keluarga korban.

Semenjak adanya perdamaian tersebut tahun 1999 sampai dengan sekarang hubungan kekeluargaan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku tetap terpelihara dengan baik (rukun dan damai). Kasus ini tidak berlanjut pada proses penyelesaian hukum tahap berikutnya sesuai ketentuan KUHP dan KUHP, hanya batas penyelesaian secara adat (Hukum Adat).

b) Tahun 2000, peristiwa pembunuhan yang diawali pembunyan petasan, oleh warga Desa Lubuk Ruso dan di tegur oleh warga Desa Ture. Warga Lubuk Ruso tidak terima atas teguran tersebut dan memukul warga Desa Ture (sebenarnya bukan korban), sehingga terjadilah pertengkaran yang semakin memanas (Penjelesan Waka Polres Batang Hari As.Supt Drs. Azis)

Atas kejadian, Kamis 23 Desember 2000 tersebut diatas pada Jum'at 24 Desember 2000 antara kedua belah pihak telah dilakukan penyelesaian melalui perdamaian secara musyawarah-mufakat yang hasilnya telah diterima oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 27 Desember 2000 sekitar pukul 15.00 Wib (**bertepatan lebaran Idul Fitri**) Saudara **Agustrianto bin Zikwan, Yahya Nawawi bin Ishak, dan Amin Hasan**, datang ke rumah "**Kades Lubuk Ruso**" **Syahroni** dengan maksud menjelaskan bahwa atas kejadian diatas antara kedua belah pihak sudah berdamai dan tidak ada lagi permasalahan serta meyakinkan bahwa tidak ada penyerangan dari orang Ture ke Lubuk Ruso.

Berdasarkan informasi bahwa tiga warga Ture ditahan oleh warga Lubuk Ruso di Rumah Kades Lubuk Ruso (Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari), aparat desa Sdr. Manaf (Sekdes Ture) dan Ismail (aparat desa Ture), melakukan koordinasi dengan aparat desa lainnya (pukul 18.00 WIB tanggal 27-12-2000). Pukul 20.30 WIB dipanggil Camat Pelayung ke Kantornya (27-12-2000) melalui Kades Pulau Betung dan Ketua Forum Komuni-kasi Karang Taruna Kec. Pelayung. Yang sudah hadir di Kantor Camat Pelayung, antara lain; Camat Pelayung, Ketua Lembaga Adat Pelayung, Kasat Serse Polres Batang Hari, Kapolpos Pelayung dan Utusan dari warga Desa Lubuk Ruso.

Pertemuan diatas dimaksudkan agar kedua belah pihak mengadakan perundingan awal yaitu ; mengamankan dan langkah-langkah menyelamatkan atau mengeluarkan tiga warga Ture yang berada dirumah Kades Lubuk Ruso, untuk dibawa ke Kantor Camat Pelayung, selanjutnya diamankan ke Polres Batang Hari (usaha ini tidak berhasil).

Sekitar pukul 05.00 WIB (tanggal 28 Desember 2000), informasi dari anggota Kepolisian Polres Batang Hari bahwa satu orang dari warga Ture yang ditahan dirumah Kades Lubuk Ruso Pulang. Pihak kepolisian tidak bisa masuk ke Desa Lubuk Ruso

karena jalan menuju desa tersebut diblokir masyarakat Desa Lubuk Ruso.

Kedatangan ketiga warga Desa Ture tersebut diatas ke Desa Lubuk Ruso (**Rumah Kades**) menimbulkan kesalah pahaman dan kecurigaan warga Lubuk Ruso. Kecurigaan tersebut semakin kuat karena tiga warga Desa Ture datang kerumah Kades Lubuk Ruso dengan membawa senjata tajam (**awal konflik**).

Warga Desa Lubuk Ruso merasa tertantang dan suasana emosional memuncak dan akhirnya terjadi tawuran yang tidak seimbang (**Massa**), tiga warga Desa Ture tidak berdaya 2 orang tewas ditempat (**Agustrianto dan Yahya Nawawi**) dan 1 orang Lolos atau selamat (**Amin Hasan**). Pukul 09.00 WIB dapat informasi bahwa dua warga Desa Ture (Agustrianto dan Yahya Nawawi) meninggal dunia karena dibunuh.

Kondisi korban digambarkan dalam surat Zikwan dan Ishak (orang tuo korban), yaitu: Jari tangan keduanya tidak ada lagi, Kuping (telinga) sebelah tidak ada lagi, isi perut terbuyar dan anggota tubuh sangat memprihatinkan.

Pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2000 atas inisiatif atau prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari yang dihadiri oleh Kapolres Batang Hari, kasus pembunuhan ini diusahakan penyelesaiannya secara adat (hukum adat). Dari hasil musyawarah-mufakat antara kedua belah pihak (korban dan pelaku) terdapat kata sepakat untuk melakukan perdamaian, yang isinya antara lain:

- Pertama; bahwa warga masyarakat Desa Lubuk Ruso sebagai pihak pelaku / terdakwa yang telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian dua orang warga Desa Ture, yang menurut adat dikenakan Denda "**Mem-bangun**" sesuai dengan ketentuan musyawarah adat.

Setelah dirinci dengan uang sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) yang seterusnya didalam

sejumlah dana tersebut juga termasuk seekor kerbau lengkap denganselemek semanisnya beserta dua (2) Unit sepeda motor yang dirusak massa.

- Kedua ; bahwa warga Desa Ture sudah menerima keputusan tersebut dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan pihak manapun.
- Ketiga ; bahwa untuk biaya selamatan adat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan diserahkan tanggal 9 Januari 2001 dan biaya kerajat korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Kerajat Korban Rp. 25.000.000,-
 - Sepeda motor FIZZ Rp. 12.000.000,-
 - Sepeda Motor Rp. 2.500.000,-
 - Jumlah Rp. 40.000.000,-
- Akan dibayarkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perdamaian ini disyahkan
- Keempat ; bahwa dengan ketentuan sesuai jangka waktu yang ditentukan ini kedua belah pihak tidak akan mengadakan hal- hal yang menimbulkan terjadinya masalah berikut.
- Kelima ; bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satu desa saling menyerang maka penyelesaiannya akan ditangani oleh pihak yang berwajib dan tidak dikaitkan dengan perdamaian ini.

Sejak penyelesaian perdamaian secara adat melalui musyawarah – mufakat tanggal 29 Desember 2000 sampai dengan sekarang hubungan kekeluargaan antara pihak korban dan pihak pelaku berjalan baik (rukun dan damai). Terhadap kasus pembunuhan ini, proses hukum sesuai dengan hukum positif (KUHP & KUHAP) tidak dilanjutkan.

Sumber data ini, dikutip dari keterangan yang bersifat tertulis dan keterangan yang bersifat lisan, yang diperoleh dilapangan (Polres Batang Hari, Pemda, Ketua Lembaga Adat dan Keluarga korban dan/ atau keluarga pelaku). Pengambilan data atau keterangan ini dilakukan pada tanggal 24 Januari 2008, tanggal 6 dan tanggal 20 Pebruari 2008.

Kasus Pembunuhan yang Diselesaikan secara Adat dan Pengadilan Negeri Ma. Bulian

Tahun 1998, peristiwa pembunuhan berawal dari tindakan terdakwa (**Harfan Riva'i Alias Aheng bin Sarjan Riva'i**) bertempat tinggal di Rt.09 Ds. Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Batang Hari, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1998, sekira pukul 07.00 WIB sedang motong-motong kertas Koran dengan mempergunakan pisau dapur untuk bungkus jualan dan lain-lain, datang korban (Muhammad Hayat bin Ruslan) kewarung terdakwa untuk minta “Sarimi” 3 (tiga) bungkus dan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Atas permintaan korban tersebut, terdakwa hanya memberi 1 (satu) bungkus Sarimi, akan tetapi korban tidak mau menerimanya. Kemudian terdakwa memberi lagi 1 (satu) bungkus Sarimi, namun oleh korban Sarimi tersebut diremukkan/ dihancurkan dengan tangannya sambil meminta uang sebanyak Rp.400.000,- Terdakwa menjawab bahwa tidak punya uang sebanyak itu. Kemudian terdakwa memberi 1 (satu) bungkus Sarim lagi, tetapi korban tidak mau menerimanya dan hanya minta uang saja. Karena korban tidak mau diberi Sarimi, maka terdakwa yang sedang memegang pisau berkata **“Ini pisau bahaya, nanti saya tusuk”**. Mendengar ancaman terdakwa, korban maju mengatakan “Nah kalau berani” sambil memberikan dadanya dihadapan terdakwa. Korban emosi langsung menusukkan pisau ke dada dan bagian tangan korban beberapa kali, sehingga korban terjatuh meninggal dunia.

Terhadap kasus pembunuhan ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun karena melanggar Pasal 338 KUHP dan lebih Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu “penganiayaan mengakibatkan matinya orang dan Hakim Pengadilan Negeri Ma. Bulian memutuskan dangan pidana penjara 4 (empat) tahun

(Putusan Pengadilan Negeri Ma. Bulian No. 101/Pid.B/1998/PN.MBLN).

Dalam putusan Pengadilan Negeri ini, hakim walaupun menyebutkan salah satu hal-hal yang meringankan yaitu “telah dilakukan perdamaian secara adat antara keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban yang didasarkan pada “Keputusan Pemangku Adat Desa Muara Kumpeh”, tapi dalam putusan hakim sama dengan tuntutan Jaksa (4 Tahun penjara) tanpa adanya pengurangan/pertimbangan hasil musyawarah – mufakat secara adat.

Kasus Pembunuhan yang terjadi di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Kabupaten Batang hari (Sebelum Pemekaran Kab.Batang Hari).

- Pelakunya (terdakwa), **Sarbaini bin Ahmad Abu**, Umur 19 tahun, bertempat tinggal di Rt.02 Desa Tarikan, Kumpeh Ulu, Kabupaten Batang Hari.
- Korbannya, Ibrahim, warga Rt. 06 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Batang Hari.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada waktu di rumah seseorang warga Rt. 06 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Kabupaten Batang Hari mengadakan peresmian pernikahan (**tanggal 4 Juli 1999**, sekira pukul 22.00 Wib), terjadi pertengkaran antara “**Yunus bin Hamid (Saksi)” dengan adiknya “Yusuf bin Hamid**, datang pelaku (terdakwa) **Sarbaini bin Ahmad Abu** dari arah belakang membawa pisau dengan tujuan akan ditusukkan kepada **Yusuf bin Hamid**, akan tetapi datang korban bernama **Ibrahim** langsung merangkul Yusuf bin Hamid dan pisau yang sudah diayunkan atau diujarkan oleh terdakwa (**pelaku**) terkena kepada **Ibrahim (korban)**, dan dalam perjalanan ke Rumah Sakit korban meninggal dunia. Atas tindakan pelaku (**terdakwa**) tersebut diatas Jaksa penuntut umum menuntut 5 tahun 6 bulan penjara (primer melanggar pasal 338 KUHP dan Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP).

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut diatas, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ma. Bulian, atas *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHAP) (Study kasus Desa Ture dan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung di Kabupaten Batang Hari)*

dasar pertimbangan hukum yang dapat meringankan hukuman salah satunya “bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah mengadakan musyawarah dan damai serta terdakwa telah Memberikan uang bantuan maka Hakim dalam Putusannya No. 113/Pid.B/1999/PN/M BLN”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (pelaku) dengan pidana Penjara selama 3 tahun 4 bulan.

Kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Sungai Ruan Kabupaten Batang Hari.

- Pelaku (terdakwa), **Herman Alian Mantel bin Idris**, Umur 26 Tahun, Rt.06 Desa Sungai Ruan Kampung Tengah Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari. Pelaku bersama-sama dengan Saksi **Tamrin alias RN bin Abdul Kadir**.
- Korban, Haki bin Marjuki alias Bot.

Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada bulan Januari 2003 bertempat dilahan hutan Km.12 Desa Sungai Ruan Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari, perebutan kayu hasil tebangan berupa Kempas (nama jenis kayu), sehingga terjadilah perkelahian antara Tamrin (saksi) dengan Haki bin Marjuki (korban), datang dari arah belakang Sardini bin Marjuki dengan sepotong kayu memukul Tamrin (saksi) dan melihat kejadian itu Herman (terdakwa/pelaku) memukul Sardini bin Marjuki dari arah belakang sebanyak tiga kali mengenai kepala sehingga pingsan. Atas permintaan tolong dari Tamrin karena terdesak oleh Haki bin Marjuki (korban), Herman langsung menembak dengan senjata kecepit sebanyak satu kali, akibatnya Haki bin Marjuki (korban) terjatuh.

Atas kejadian itu Jaksa penuntut Umum menuntut terdakwa (pelaku) dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, karena terbukti “primer melanggar pasal 338 jo 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Salah satu pertimbangan hukum yang meringankan, yaitu “Dari pihak terdakwa ataupun keluarga Tamrin bin Abdul Kadir telah ada kesepakatan damai atas kejadian

tersebut dan telah membantu biaya-biaya atas kejadian yang dialami korban.

Berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Ma. Bulian dengan tidak mempertimbangkan “Adanya perdamaian antara keluarga pelaku dengan keluarga korban menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun (lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum) sebagaimana tertuang dalam Putusannya No. 172/Pid.B/2003/PN.M.BLN.

PROSES DAN PERTIMBANGAN HUKUM

Hukum Pidana (KUHP).

Dalam seminar kriminologi ketiga tahun 1976 di Semarang antara lain menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence. Pemilihan pada konsep perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh **J. Andenaes** sebagai berikut :

“Apakah orang mendasarkan hukum pidana pada konsep per-lindungan masyarakat/ social defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi”.

Menurut **Bassioni**, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan social yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi (Dikutip oleh Ruben Ahmad, SH,MH), yaitu :

- Pemeliharaan tertib masyarakat,
- Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian dan bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain,

- Memasyarakatkan kembali (**resosialisasi**) para pelanggar hukum
- Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan social, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Tiga persoalan pokok dalam hukum pidana yang disepakati oleh Seminar “Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional”, yang diselenggarakan BPHN Dep. Kehakiman pada tanggal 14-16 Juni 1982, ialah : “Perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan dan pidana” atau yang biasa juga dikenal dengan persoalan mengenai “**Tindak Pidana**”, “**Pertanggungjawaban pidana**” dan “**Pidana**”.

Menurut **Prof. Ruslan Saleh**, disatukannya masalah “tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana” adalah didalam konsep bertolak dari konsepsi “Daad-dader Strafrecht” ini, karena memang menurut beliau masalah “perbuatan” dan “pembuatnya” merupakan sokoguru dari hukum pidana Nasional.56).

Perumusan “asas legalitas” dalam pasal 1 ayat (4) Konsep KUHP Nasional, batas-batas tindak pidana diperluas, tidak hanya yang secara tegas dirumuskan dalam Undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menurut “Hukum yang hidup” dipandang sebagai suatu delik. Dalam pasal 13 (pembuat konsep) menegaskan pandangan “Sifat melawan hukum” materil sbb:

- “Perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang- undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum”

Dalam pasal 15 (pembuat konsep) menegaskan bahwa “hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat”.

Pertanggungjawaban pidana dalam Konsep KUHP Nasional, berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini. Dalam konsep dirumuskan secara tegas/eksplisit “**asas kesalahan**” didalam pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut:

- **“Tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan karena telah melakukan tindak pidana”.**

Menurut teori absolute, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Dijelaskan juga dalam Al-Qur’an Surat An-Nissa ayat 93, yang artinya **“Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan disengaja, kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya, serta mengutukinya dan menyediakan baginya siksaan yang besar”.**

Didalam pelaksanaan peradilan pidana, ada suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana yaitu **“Due process of law”** (Proses hukum yang adil dan layak). Hukum acara pidana nasional yang dikenal sekarang dengan KUHAP, dapat terwujud suatu sistim peradilan pidana yang benar-benar akan melaksanakan proses hukum yang adil. Dalam KUHAP terdapat sepuluh asas yang melindungi hak warga negara, yaitu:

- Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun ;
- Praduga tidak bersalah ;
- Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya;
- Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;

- Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan ;
- Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana ;
- Peradilan harus terbuka untuk umum;
- Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti-rugi) dan rehabilitasi, serta
- Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Berkaitan dengan keadilan digambarkan dalam Al-Qur’an Surat Shaad ayat 26, yang artinya **“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah dimuka bumi, maka hukumlah antara manusia dengan keadilan, dan janganlah engkau turut hawa nafsu, nanti ia menyesatkan engkau dari jalan (agama) Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, untuk mereka itu siksa yang keras, karena mereka lupa akan hari berhisab”.**

Perumusan “asas legalitas” dalam pasal 1 ayat (4) konsep KUHP Nasional, batas-batas tindak pidana diperluas, tidak hanya secara tegas dirumuskan dalam Undang-Undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menurut “Hukum yang hidup” dipandang sebagai suatu delik. Dalam pasal 13 (pembuat kosep) menegaskan padangan “Sifat melawan hukum” materiil sbb:

- “Perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum”.

Asas atau prinsip hukum acara pidana, antara lain asas/ prinsip legalitas, yang dikenal sebagai:

- Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*mullum delictum nulla poena Sine*

previa lege poenali). Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

- Asas dalam hukum acara pidana, bahwa setiap perkara pidana harus diajukan kedepan hakim. Dalam KUHAP, konsideran huruf a menyatakan bahwa “Negara RI adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD-45 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selanjutnya disamping konsep-konsep dan pendapat-pendapat para pakar hukum tersebut diatas, dikembangkan beberapa dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan proses dan penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan secara adat di Kab. Batang Hari, yaitu antara lain:

Hukum Pidana (Hukum positif).

- Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada Suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.
- Pasal 338 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (KUHP, 35, 104 s, 130, 140 s, 184 s, 336, 339 s, 350, 437).
- Pasal 344 KUHP, yang berbunyi, “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun (KUHP. 35, 37, 338, 350,487)
- Pasal 95 ayat (2) UUDS-50 menyatakan ”undang-undang tidak dapat diganggu gugat”

- Pasal 14 ayat (2) UUDS-50, menyatakan “Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk delik atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya”.
- Pasal 5 ayat (3) UU Darurat No.1 Drt 1951, menyatakan “dicabutnya larangan hukum adat menjadi salah satu sumber hukum pidana Indonesia” (tidak ada padanannya dalam KUHP).
- Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
- Putusan MA. No.1644.K/Pid/1988. Tentang “Penolakan Putusan PT. yang tidak menghormati Hukum Adat”
- Pasal 102 ayat (1) yo Pasal 106 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan “ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan”.
- Pasal 6 ayat (1) Yo Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP, Menyatakan “Penyidik berwenang mengadakan penghentian penyidikan”.
- Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang berbunyi “Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat)

- Hukum adat dijiwai oleh Pancasila, dijiwai sifat kekeluargaan yang megis relegius, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting adalah “**Penyelesaian yang membawa**

kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan (Hilman Hadikusuma, 1984:21)

- Hukum adat berfungsi sebagai “pencegah, pendamai, dan pemersatu. Didalam melaksanakan hukum tidak boleh, berat sebelah (hukum belah buluh), satu dipijak dan satu diangkat dan tibo dimato dipicingkan, tibo diperut dikempeskan (artinya adil).
- Sistem peradilan social secara umum membuahkan kesejahteraan dan keamanan bagi anggotanya. Namun system peradilan pidana lebih menimbulkan kenistaan (**Sardjono Dirdjosisworo, Dikutip Iman Hidayat, SH, MH, 2002 : 31-32**).
- Hukum adat berdasarkan musyawarah – mufakat untuk mengambil keputusan, tidak mengenal hukuman penjara dan sebagainya, dan menganggap “manusia hidup tidak ada yang tidak akan bertobat”.

Pertimbangan lain didasarkan pendapat “**Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro**”, yang menyatakan bahwa Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tindak laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat. Sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah “mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat (2003 : 15). Setiap anggota masyarakat tertentu mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan terjadi maka masyarakat menjadi guncang. Keguncangan ini seberapa mungkin harus dihindarkan. Untuk ini hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.

Dalam mengatur segala hubungan ini hukum bertujuan “mengadakan suatu imbangan diantara pelbagai kepentingan”. Imbangan ini tidak terutama terletak pada dunia lahiriah, tetapi sebagian besar terletak pada dunia rohaniah di tengah-tengah masyarakat (*magisch evenwicht*). Janganlah sampai suatu kepentingan

terlantar disamping suatu kepentingan lain yang terlaksana tujuan seluruhnya. Hanya kalau masyarakat mewujudkan neraca yang lurus dapat dilaksanakan ada keselamatan dan kebahagiaan dalam masyarakat yang bermanfaat. Kelurusan neraca kemasyarakatan ini hanya dapat dicapai kalau hukum yang mengaturnya itu dilaksanakan, dihormati, dan tidak dilanggar.

Rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat, umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai pelbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila diantara pelbagai rasa keadilan dari pelbagai oknum anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan wujud juga dari buah rasa keadilan itu. Tercapainya suatu “*Objektivitas*” dari rasa keadilan yang menjadi ukuran sampai dimana harus diadakan sanksi pidana terhadap pelanggar peraturan-peraturan hukum.

Salah satu hasil “Seminar Hukum Nasional” pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta (Kerjasama antara Lembaga Hukum Nasional dan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia atau Persahi Cabang Jakarta), yaitu “yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan Jahat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP, maupun dalam perundang-undangan lain”. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut “hukum adat” yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan dengan sanksi adat yang masih sesuai dengan martabat bangsa (W.P. 2003: 21).

Alasan-alasan yang dalam keadaan-keadaan khusus menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana kehilangan sifat tindak pidananya, dari hukuman pidana, (termuat dalam titel III dari buku I KUHP). Rincian ini tidak diadakan secara limitatif, tetapi secara emnusiatif yang berarti bahwa kalau perlu ilmu pengetahuan hukum dapat menambah alasan-alasan tersebut berdasarkan atas “hukum adat – kebiasaan” atau azas

“*Yurisprudensi*” atau putusan-putusan para hakim (W.P.; 2003 : 80-81)

Salah satu unsur tindak pidana adalah “Sifat melanggar hukum” (*Wederrechtelijkheid, Onrechtmatigheid*) dari perbuatan tindak pidana. Juga dikemukakan bahwa norma-norma hukum yang dilanggar itu berada dibidang hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintahan.

Alasan lain yang menghilangkan sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid* atau *Onrechtmatigheid*, yaitu :

- Keperluan membela diri atau *noodweer* (Psl. 49 ayat (1) KUHP)
- Adanya suatu peraturan undang-undang yang pelaksanaannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan (Pasal 50 : *Uitvoering Van een Wettelijk Voorschrift*).
- Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah Jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1): *Uitvoering Van bevoegdelyk gegeven ambtelijk beve*).

KESIMPULAN

Kewajiban melakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian tidak gugur/selesai karena telah selesainya secara adat, berdasarkan:

- Pasal 102 ayat (1) uu No. 8 Tahun 1981, yang berbunyi “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.
- Pasal 106 UU No. 8 Tahun 1981, yang berbunyi, “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- Asas dalam hukum acara pidana menyatakan bahwa setiap perkara pidana harus diajukan ke depan hakim. Dalam KUHP, konsideran huruf a

menyatakan bahwa “Negara RI” adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD-45 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang berbunyi “Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Saran - Saran

Kesimpulan dari kajian hasil Studi kasus ini, kami menyampaikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

- Perlu kiranya pengkajian secara mendalam penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan (tindak pidana berat) dimana pelakunya banyak orang yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana tersebut (bersifat massa) untuk dibahas dan/ atau dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (RUU-KUHP Nasional) dengan selektif mungkin. Dari sudut pandang hukum positif (Perundang-undangan) harus diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku (KUHP dan KUHP) dan pelakunya harus memper-tanggung jawabkan perbuatan tersebut secara hukum. Namun kenyataan di Kab. Batang Hari terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan secara adat melalui perdamaian adat dengan “pembebanan adat”. Hasil perdamaian adat dengan ikhlas diterima, dita’ati, dihargai, dilaksanakan dan di hormati oleh pihak keluarga pelaku dan keluarga korban, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terpelihara dengan baik, yaitu damai, aman, rukun, tenteram dan harmonis. Oleh karena itu

sudah sepatutnya jaksa dalam tuntutan hukumannya dan hakim dalam menetapkan putusannya terhadap terdakwa, hasil perdamaian adat di jadikan salah satu pertimbangan hukum yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

- Sebelum proses hukum dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) sebagai pertanggung jawaban dari sipelaku, kiranya perlu dilakukan upaya penyelesaian secara adat pada tingkat awal melalui musyawarah-mufakat (perdamaian adat), sehingga hubungan kekeluargaan atau silaturahmi antara keluarga pihak pelaku dengan pihak korban tetap dalam kondisi; aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis. Dengan kata lain akibat peristiwa pidana tersebut keseimbangan kehidupan masyarakat tidak terganggu rasa dendam hilang dan pada penyelesaian akhir proses hukum tetap pada Pengadilan Negeri.
- Dengan berlakunya KUHAP segala kasus tindak pidana, penyidikan dan penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan sistem Peradilan Pidana Nasional, yaitu Polisi, Jaksa dan Pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip hukum adat yang dijelaskan dalam seloko adat “darah setitik, daging sesayit, tulang sekerat pulang ke Rajo”. Dalam kejadian ini fungsi adat (hukum adat) berbentuk seperti menengahi, mendamaikan dan mempersatukan kembali sehingga tenteram dan juga menjatuhkan hukuman pembebanan adat terhadap pribadi, keluarga, puak dan kalbu yang berselisih atau sengketa

(peristiwa pidana) dan dendam dihabiskan (hak darah balik ke pampas, hak nyawa balik ke bangun). Oleh karena itu dalam pembahasan dan pengkajian konsep pembaharuan hukum pidana (RUU – KUHP Nasional) masalah peranan/fungsi Lembaga Adat dalam penerapan hukum adat ini perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam konsep RUU – KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Bushar**, Pokok-pokok Hukum Adat Indonesia, Pradnya Paramita, Tjet- ke 5, 1959
- Lembaga Adat Provinsi Jambi**, Himpunan Materi, Pembekalan Adat Istiadat Bagi Para Kepala Desa Dan Lurah Dalam Propinsi Jambi, Tahun 2003.
- Haar Ter, B**, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Djakarta – 1960.
- Haar Ter, B dan Poesponoto Soobakti**, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Djakarta – 1985.
- Hadikusuma Hilman, Hi,SH, Prof**, Hukum Pidana Adat, Alumni/ 1998/ Bandung, Hukum Ketatanegaraan Adat, Alumni Bandung- 1981, Hukum dan Kepribadian Bangsa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum UNILA – 1986
- Djojodigueno**, Asas-Asas Hukum Adat, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta- 1958
- Barda Nawawi Arief**, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Badung, 2001, hal. 1